



**PUTUSAN**

Nomor 706 K/Ag/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**YAYASAN AL-AMIR ASLAMIAH**, dahulu berkedudukan di Jalan Meteorologi Gang Karya Nomor 2 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, sekarang di Jalan Alfalah Nomor 14 Lingkungan V Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor Kota Medan, yang diwakili oleh Ketua Pengurus Yayasan Al-Amir Aslamiah, Dra. Hasni Anggraini Lubis, beralamat di Jalan Alfalah Nomor 14 Lingkungan V Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulham Effendi Mukhtar, S.H., C.N., Advokat, berkantor di Jalan Rahmadsyah Nomor 446 C/21 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **Dr. TUTI ARYANI**, Ketua Pembina Yayasan Amir Suaibatul;
2. **Drs. HASANUDDIN**, Ketua Yayasan Amir Suaibatul, Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Jalan IDI Raya Nomor 2 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Subhan Amnan, S.H., M.Kn., Advokat, berkantor di Jalan Taman Setia Budi Indah Komplek Tasbih II Blok 3 Nomor 10 Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2023;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 706 K/Ag/2023



Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjelaskan kepada Tergugat bahwa tanah wakaf Durin Tonggal adalah wakaf yang sah dengan para Penggugat sebagai Nazir yang sah sesuai Akta Ikrar Wakaf Nomor 411 Tahun 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiel sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian imateriel sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan ini;
4. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan kasasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya para Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 706 K/Ag/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah mencemarkan nama baik Penggugat;
3. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi membayar kerugian moril kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang jasa Advokat/Pengacara kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

### Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Lpk. tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1444 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Mdn. tanggal 25 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Lpk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 706 K/Ag/2023



dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 14 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Mdn. tanggal 25 Januari 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Lpk. tanggal 14 Desember 2022;

Mengadili Sendiri:

- Menjatuhkan putusan sebagaimana telah diajukan dalam gugatan rekonsensi Penggugat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi yang pada pokoknya *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

*Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 706 K/Ag/2023*



pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara wakaf. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah lahir dari sengketa wakaf, sedangkan perkara *a quo* adalah tuntutan kerugian akibat tuduhan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi atas penguasaan tanah wakaf *a quo*, meskipun berkaitan dengan objek tanah wakaf, namun perbuatan tersebut tidak berkaitan dengan sengketa wakaf, sehingga tidak menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Bahwa demikian halnya terhadap gugatan rekonvensi Termohon Kasasi, oleh karena materinya berkaitan dengan ganti kerugian yang tidak menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Yayasan Al-Amir Aslamiah**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

*Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 706 K/Ag/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **YAYASAN AL-AMIR ASLAMIAH**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 706 K/Ag/2023



Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....             | Rp 10.000,00        |
| 2. Redaksi .....             | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi ..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah .....                 | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Musthofa, S.H., M.H.  
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 706 K/Ag/2023